



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE TBK**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, PT Nusantara Infrastructure Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 pukul 10.00 WIB – selesai di Jakarta.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Para pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK 15, serta usulan tersebut harus telah diterima oleh Direksi Perseroan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 20 November 2023.

Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham independen Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen Perseroan. Keputusan dalam Rapat dapat disetujui dengan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen Perseroan.

Untuk Rapat dengan mata acara yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dalam hal Rapat pertama dengan mata acara yang hanya dihadiri Pemegang Saham Independen tidak dapat terlaksana karena tidak terpenuhinya korum kehadiran, maka Rapat kedua dapat dilaksanakan paling cepat dalam waktu 10 hari dan paling lambat dalam waktu 21 hari sejak tanggal penyelenggaraan Rapat pertama. Rapat ketiga dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham independen Perseroan yang sesuai dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. Keputusan dalam Rapat kedua dapat disetujui dengan kuorum keputusan lebih dari 50% jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen Perseroan yang hadir dalam Rapat ketiga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan akan disampaikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023.

**Jakarta, 10 November 2023
DIREKSI
PT Nusantara Infrastructure Tbk**